

# WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

# PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 50 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

PENGELOLAAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SABANG

#### WALIKOTA SABANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di Kota Sabang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, perlu mengatur Pengelolaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Sabang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Sabang;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 20. Peraturan Menteri keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Hibah Luar Negeri / Dalam Negeri yang diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 669);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

- 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
- 23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan seta pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 24. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);
- 25. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor3);
- 26. Peraturan Walikota Sabang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 44);
- 27. Peraturan Walikota Sabang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 45);
- 28. Peraturan Walikota Sabang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sabang;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SABANG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang yang terdiri dari Walikota dan perangkat daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Sabang

- 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang melaksanakan pengelolaan APBK.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/barang dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang.
- 7. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana bantuan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun dan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
- 8. BOS yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar ini adalah Dana Hibah BOS dari Dinas Pendidikan Aceh untuk Triwulan I, II, III dan IV;
- 9. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di Kota Sabang;
- 10. Manajer BOS adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan;
- 11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
- 12. Tim Manajemen BOS Sekolah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Sekolah di masing-masing sekolah.

# BAB II SEKOLAH PENERIMA BOS

## Pasal 2

- (1) Sekolah penerima BOS adalah sebagai berikut:
  - a. Sekolah Dasar Negeri/Swasta.
  - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta.
- (2) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada sekolah dalam bentuk hibah berupa uang.

### BAB III BESARAN DAN PENGGUNAAN BOS

#### Pasal 3

- (1) Besaran BOS untuk masing-masing sekolah berdasarkan perhitungan setiap siswa per sekolah adalah sebagai berikut:
  - a. Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
  - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- (3) Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.

# BAB IV SUMBER BOS

#### Pasal 4

BOS merupakan Dana Hibah Dinas Pendidikan Aceh dan dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Perubahan Sabang Tahun Anggaran 2017 pada belanja langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PENGELOLAAN DANA HIBAH BOS KEPADA SEKOLAH

## Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengajukan usulan RKA BOS kepada BPKD yang telah diverifikasi berdasarkan RAKS/RKAS sekolah SD/SMP Negeri/Swasta untuk pemberian Dana Hibah BOS kepada sekolah, dilampiri daftar sekolah penerima dan besaran Dana Hibah BOS.
- (2) BPKD memproses usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah dilakukan secara bertahap yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah untuk tahap pertama dilakukan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala Dinas Pendidikan Aceh dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang.
- (3) Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan maka dikeluarkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Hibah BOS Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017 di Kota Sabang.
- (4) Dana Hibah BOS ditransfer ke sekolah penerima hibah melalui rekening sekolah yang telah digunakan sekolah pada program BOS Tahun 2016.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Sekolah penerima BOS wajib melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya per triwulan dengan melampirkan rekap surat pertanggungjawaban dan salinan bukti pertanggungjawaban yang sah kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan jumlah murid di sekolah yang terdata di Dapodik.
- (2) Sekolah penerima BOS setiap akhir tahun anggaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. Asli disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
  - b. Tembusan disampaikan kepada:
    - 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;
    - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang.

- (4) Penerima BOS merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan penggunaan dana hibah disimpan oleh Penerima hibah biaya operasional sekolah (BOS).
- (5) Sekolah penerima BOS bertanggungjawab atas pengeluaran dan penggunaan dana BOS yang telah diterimanya.
- (6) Terhadap pengeluaran dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada avat (5)dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan perundang-undangan peraturan yang berlaku.

## BAB VII PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan program BOS dilakukan dengan cara pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Inspektorat Kota Sabang sebagai aparat pengawasan internal dapat melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# BAB VIII SANKSI

#### Pasal 9

Sekolah BOS melakukan penerima tindakan yang penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN LAIN

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Walikota ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

> Ditetapkan di Sabang pada tanggal 5 Desember 2017 WALIKOTA SABANG,

> > ttd

**NAZARUDDIN** 

Diundangkan di Sabang pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 50